

**TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK REKLAME
DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**

**SUARDI
45 14 021 018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Jurusan Ilmu Administrasi**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar tersebut dibawah ini :


Nama : SUARDI
Nomor pokok : 45 14 021 018
Jurusan : Administrasi Negara
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul : **TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK
REKLAME DI KANTOR BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA
MAKASSAR.**

Telah Diperiksa Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Bosowa Makassar.


Makassar, 24 Oktober 2017

Menyetujui :

PEMBIMBING I


Dr.Hj.Juharni,M.Si

PEMBIMBING II



Drs.Natsir Tompo,M.Si

Mengetahui :

Dekan Fisipol


Arief Wicaksono,S.Ip,M.A

**Ketua Jurusan
Administrasi Negara**


Drs.Natsir Tompo,M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Skripsi dengan judul “**Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**”.

Nama : **Suardi**
Nomor Stambuk : **45 14 021 018**
Jurusan : **Administrasi Negara**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua






Arief Wicaksono, S.Ip, M.A

Sekretaris


Drs. Natsir Tompo, M.Si

TIM PENGUJI

1. **Dr.Hj.Juharni, M.Si**
2. **Drs.Natsir Tompo, M.Si**
3. **Dr.Hj.Nurmi Nonci, M.Si**
4. **Prof.Dr.H.Andi Rasyid P, SH, M.Pd**


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

ABSTRAK

Suardi, Nomor Pokok **45 14 021 018**. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Dengan Judul *“Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”*, Di bawah Bimbingan Oleh Dr.Hj.Juharni,M.Si dan Drs.Natsir Tompo,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pajak reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam pengelolaan pajak reklame telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan walikota makassar nomor 40 tahun 2009 tentang uraian jabatan struktural Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar namun Badan tersebut belum dapat dikatakan transparan. Melihat masih adanya kendala-kendala yang dihadapi Badan tersebut dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Makassar. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Daerah Kota Makassar, prosedur administrasi menggunakan sistem online yang sedang berjalan, kurangnya jumlah wajib pajak yang mengetahui mengenai aturan-aturan perpajakan, kendala dipersonil (petugas). Prosedur Administrasi pendaftaran pajak reklame dinilai terlalu banyak.

Kata kunci: Transparansi, Pelayanan, Pajak Reklame.

ABSTRACT

Suardi, Main Number **45 14 021 018**. State Administration Science Program, Faculty of Social and Political Sciences of Bosowa University, Under the title "*Transparency of Advertising Tax Service at the Office of Revenue Agency of Makassar City*", Under Guidance By Dr.Hj.Juharni, M.Si and Drs.Natsir Tompo, M.Si.

This study aims to provide an overview of the application of the principle of transparency in the management of advertisement tax at the Office of Revenue Agency of Makassar. This type of research used is descriptive. The basis of research used is survey method. The data were collected using observation, interview and literature study. Data were collected from various sources to obtain sufficient data. The data obtained are then analyzed qualitatively through organizing the data, breaking it into units, arranging into patterns, choosing which ones are important and which will be studied, describing them in terms of words and sentences and then drawing conclusions.

The conclusion of this research is the Regional Revenue Board of Makassar City in the management of advertisement tax has carried out its main duty and function in accordance with the regulation of Makassar Mayor number 40 of 2009 on the description of structural position of Regional Revenue Board of Makassar City but the Agency can not be said transparent. Seeing the existence of obstacles faced by the Agency in the management of advertisement tax in Makassar. As for the factors that influence the regulations made by the local government of Makassar City, administrative procedures using online systems that are running, the lack of taxpayers who know about the rules of taxation, constraints dipersonil (officer). Administrative procedure of registering tax advertisement is considered too much.

Keywords: Transparency, Service, Advertisement Tax.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar” yang mana merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi S1 pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang menjadi suri tauladan bagi penulis bahwa tidak ada bunga mawar yang tak berduri, yang artinya tidak ada jalan mulus menuju kesuksesan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai, banyak kendala yang menghambat proses penyelesaian hasil penulisan ini, tapi dengan dibarengi kerja keras dan motivasi dari dukungan orang tua tercinta sehingga penulisan ini dapat diselesaikan walaupun tak luput dari adanya kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun stuktur penulisan, maka dari itu penulis bersedia menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi saya ini.

Berkaitan dengan proses penyelesaian penulisan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada Dr. Hj. Juharni, M.Si dan Bapak Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, tulisan ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnyalah pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua saya tercinta Ayahanda H. Muhammad Jafar dan Ibunda Hj. Nasmah, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa dalam setiap selah kesibukan dan sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan pemikiran dan hati yang tenang.
2. Prof.Dr. Ir, Saleh Pallu. M. Eng sebagai Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Arief Wicaksono, S.Ip, M.A Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
5. Dra. Rahmawati sebagai Staf Admin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bosowa Makassar.
7. Sahabat saya Irvan dan Amir canchah yang telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Fisipol khususnya Jurusan Administrasi Negara yang memberi banyak masukan serta Informasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga khususnya di Makassar yang tak hentinya memberikan nasehat dan lindungan selama saya Kuliah.
10. Teman-teman seperjuangan KKN KWU Angkatan XII Tahun 2016 Kabupaten Pinrang Universitas Bosowa Makassar.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khusunya pihak yang telah memberikan bantuan serta jasa baiknya kepada penulis dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara di masa mendatang, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 24 Oktober 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Good Governance	10
B. Konsep Transparansi.....	14
C. Konsep Pajak.....	19
D. Konsep Pajak Reklame	32
E. Penerapan Transparansi	35
F. Kerangka Konsep	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	44
B. Pembahasan.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73


DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	76
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Banner/Spanduk/umbul-umbul.....	58
4.2	Daftar Pajak/Distribusi Reklame Insidental Baliho.....	58
4.3	Penggolongan/jenis Reklame dan Potensi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2014-2017.....	59
4.4	Target & Realisasi Reklame Bapenda Kota Makassar.....	60
4.5	Penerimaan PAD Selama Lima Tahun Terakhir Kota Makassar.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Era reformasi tahun 1998 menimbulkan berbagai perubahan bagi bangsa Indonesia. Kekeliruan yang sifatnya fundamental pada era sebelumnya secara perlahan diperbaiki. Penegakan hukum pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi tujuan cita-cita reformasi yang hingga saat ini masih dalam proses untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.

Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita reformasi, khususnya pada perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, stigma negative yang melekat pada birokrasi di masa orde baru berusaha untuk diperbaiki. Salah satu cara yang ditempuh untuk memperbaiki hal tersebut adalah melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah Good governance dalam birokrasi.

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang umum, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip good governance perlu di lakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Tata pemerintahan yang baik atau “*Good governance*” dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan, kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja diluar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum tercapai. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi pemerintahan. dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Penerapan dalam good governance pada suatu daerah memerlukan kerja sama dari tiga komponen yaitu lembaga pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. selain itu posisi dari ketiga komponen tersebut harus seimbang dan saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Posisi yang seimbang dari ketiga komponen tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan dari salah satu pihak, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. (Transparansi & Partisipasi , 2003)

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dan semakin sarat. pejabat pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat justru banyak yang tersandung masalah hukum. Tata pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang selama ini digadang faktanya masih menjadi mimpi dan hanyalah belaka. Indonesia

harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Perubahan disetiap lini harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkan hanya mewedahi kepentingan partai politik dan sekelompok orang. Seharusnya penyelenggaraan Negara yang baik harus menjadi perhatian serius.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan good governance, undang-undang No 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah merupakan salah satu instrument yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pola pemerintahan yang bersifat sentralistik diubah menjadi pola desentralisasi dengan memberikan otomi yang luas kepada daerah khususnya kabupaten/kota.

Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan dengan mengacu kepada tata pemerintahan yang baik. pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip good governance diantaranya keterbukaan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Setiap daerah memiliki kebijakan dan kewenanganya masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. keadaan keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan asli daerah seharusnya dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Peningkatan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak merupakan komponen penerimaan Negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga Negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber

penerimaan yang di butuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adapun salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar kabupaten/kota adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009. sumber pendapatan yang lainnya adalah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Kota Makassar selain daerah yang menerapkan system good governance dalam menjalankan system pemerintahannya, Makassar dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, potensi yang dimiliki sangat besar dan kota Makassar juga mempunyai kedudukan strategis sebagai pusat dan pengembangan di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan sebagai pusat pelayanan bagi kawasan timur Indonesia. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi pemerintahan kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi, namun bagaimanapun keadaannya apabila segala sesuatunya tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.

Potensi-potensi yang dimiliki kota Makassar diharapkan mampu memajukan dan mensejahterakan rakyat serta meningkatkan PAD kota Makassar namun masih banyaknya masalah yang sering kali bermunculan

terkait hal tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap elemen pemerintahan terutama dalam penegelolaan aset dan pendapatan daerah terkhusus kepada pengelolaan pajak daerah, agar supaya tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang dapat membuat masyarakat menambah ketidakpercayaannya terhadap pemerintah.

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah kota makassar diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak-pajak air bawah tanah.

Namun berbagai masalah timbul dalam pengelolaan pajak tersebut diantaranya adalah kurangnya petugas luar yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan dan petugas dalam yang tidak memberikan pelayanan secara efisien. Serta kesulitan yang di alami selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang di akibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak di kota Makassar. Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan.

Untuk itu wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan perhitungan dan pelaporan perpajakannya kepada badan pendapatan daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak

dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaporan, perhitungan dan penyetoran yang di lakukan dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu di percayakan kepada wajib pajak.

Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus di kembangkan kearah modernisasi. Perubahan pengelolaan itu sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan (stake holders) terhadap perpajakan. Selain itu, modernisasi perpajakan yang di lakukan juga dalam kerangka melaksanakan good governance, clean governance dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, di harapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan (*sustainable revenue*) ke depan. Dalam hal ini, pengelolaan perpajakan pada dasarnya tidak menutup diri terhadap pandangan, pendapat atau kritisi dari berbagai pihak eksternal.

Direktorat jenderal pajak berupaya terbuka (*transparency*) dan menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern.

Kemudian pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah, yang di laksanakan oleh badan pendapatan kota/daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem

pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Diperlukan juga penyederhanaan prosedur administrasi umum dan peningkatan prosedur pengendalian dimaksud untuk pengawasan internal Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar terpenuhi prinsip transparansi.

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba mengkaji penerapan prinsip good governance, yaitu transparansi pada Badan pendapatan Daerah dengan melihat tugas pokok dan fungsi instansi tersebut sesuai dengan peraturan walikota Makassar nomor 40 tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural pada badan pendapatan daerah kota Makassar serta peraturan daerah kota Makassar nomor 3 tahun 2009 tentang pajak daerah. Selain itu, menganalisis beberapa data melalui situs-situs internet tentang pengelolaan pajak, sudah menunjukkan bahwa prinsip transparansi di Badan tersebut sudah diterapkan. namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumber tersebut belum maksimal dan terjamin validitasnya sehingga menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat judul “Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai fenomena di atas, membuat penulis tertarik mengkaji tentang penerapan good governance, khususnya mengenai Transparansi pelayanan pajak reklame, untuk memfokuskan pengkajian dalam rumusan masalah ini ditetapkan penelitian pernyataan ini yakni:

1. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan prinsip Transparansi pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan Transparansi Pelayanan Pajak Reklame Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
2. Untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip Transparansi Pelayanan Pajak Reklame Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran spesifik tentang penerapan Transparansi Pelayanan Pajak reklame di Kantor Badan Pendapatan Derah Kota Makassar.
2. Kegunaan akademik dari hasil ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji masalah prinsip Transparansi terutama Pada penerapannya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pemerintah untuk memperkaya pemahaman pemerintah daerah akan prinsip Transparansi Sebagai informasi bagi pemerintahan kota Makassar mengenai pentingnya penerapan good governance.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep teori good governance

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Untuk menerapkan *good governance* pada suatu daerah diperlukan kerja sama dari tiga komponen yaitu lembaga pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Selain itu, posisi dari ketiga komponen tersebut harus seimbang dan saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Posisi yang seimbang dari ketiga komponen tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan dari salah satu pihak, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. (Loina Lalolo K, :2003)

Menurut *world Bank*, *good governance* ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut Thoha, tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari *good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin

adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen), atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sector swasta. Ketiga komponen itu memiliki tata hubungan yang baik dan sederajat. Jika kesamaan dan deratan itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik.

Miftah Thoha (2004:325) menyatakan,

“Tata pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, civil society, partisipasi rakyat, hak azasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa lalu, konsep tata pemerintahan yang baik itu lebih dekat dipergunakan dalam reformasi publik”.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh OECD dan World Bank (2013:201) bahwa :

“good governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan”.

a. Instrumen Tata Pemerintahan Yang Baik

Menurut Dr.Sarundajang, S.H (2004:308) Pelaksanaan tata pemerintahan tersebut di atas memerlukan beberapa instrumen seperti :

- a. Instrumen berupa peraturan-peraturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua, pada setiap situasi dan setiap saat, maupun peraturan-peraturan khusus untuk situasi tertentu.

- b. Instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik secara stimulan dan korektif, misalnya melalui pedoman dan petunjuk, prosedur perizinan, pedoman tingkah laku, sistim subsidi dan penghargaan.
- c. Instrumen yang memantau pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, baik melalui evaluasi kinerja oleh aparat pemerintah sendiri maupun melalui pengawasan oleh lembaga independen (yang tidak berpihak), oleh media massa dan oleh masyarakat sendiri.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana terdapat hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Berbagai versi maupun indikator yang digunakan dalam menguraikan karakteristik *good governance*, salah satunya yakni: Prinsip-prinsip *good governance*.

Menurut UNDP bahwa ada 9 prinsip karakteristik *good governance* yaitu: partisipasi, *rule of law*, *Transparancy*, *responsiveness*, *consensus*, *orientation*, *equity*, efektivitas, dan efisiensi, akuntabilitas, *strategic vision*, adapun kriteria *good governance* yang di susun oleh OECD's *Development Assistance Committee*, mencakup antara lain :

- a) *participatory development*,
- b) *human right*, dan
- c) *Demokratization*.

Secara lebih spesifik, ketiga ruang lingkup tersebut dijabarkan dalam tolok ukur:

- a) pemerintahan yang mendapat legitimasi,
- b) akuntabilitas politik dan perangkat pejabat pemerintahan yang tercermin dari media freedom, transparent decision making dan accountability mechanism,
- c) kemampuan pemerintah untuk menyusun kebijakan secara lebih demokratis dan mendistribusikan pelayanan secara lebih demokratis dan mendistribusikan pelayanan secara lebih adil dan merata,
- d) komitmen yang nyata terhadap masalah-masalah hukum dan aturan hukum dan tanpa mengabaikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. (2013:201)

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi

Thoha menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat tergantung kepada hal-hal berikut ini:

- a. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparturnya.
- b. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya.
- c. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh pemerintahan itu harus diberlakukan.
- d. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan (*visionary*), demokratis dan responsif.

Penerapan prinsip *good governance* juga dipengaruhi oleh faktor dari luar organisasi pemerintahan. *Good governance* mensyaratkan keseimbangan peran pemerintah, masyarakat dan swasta. Ketiga domain tersebut harus berjalan secara sinergis dan konstruktif. Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan upaya tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan swasta.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan *good governance*, Undang Undang No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara transparan dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Konsekuensi dari akuntabilitas pemerintahan adalah adanya transparansi pemerintahan.

Dari berbagai prinsip dalam realitas pelaksanaan pemerintahan yang mendasar mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dibutuhkan disetiap elemen pemerintahan, guna menghindarkan dari 18 perilaku-perilaku yang menyimpan dan segala urusan pemerintahan harus mampu dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah.

B. Konsep Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat transparent yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Transparan

adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. (mfile.narotama.ac.id, 2004). Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No. 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Menurut UNDP transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara yang terbuka. (mfile.narotama.ac.id, Ibid, Bandung : 2004)

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

a) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan

b) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholder* terhadap berbagai

informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan masyarakat implementasi kebijakan mengurangi ketidakpastian dan dapat membantu menghambat korupsi di kalangan pejabat publik. Untuk tujuan ini, aturan dan prosedur yang sederhana, lugas, dan mudah diterapkan adalah lebih baik untuk orang-orang yang memberikan kekuasaan diskresi untuk pejabat pemerintah atau yang rentan terhadap berbagai interpretasi. Namun, tujuannya baik jenis terakhir dari rule mungkin dalam teori. Hal ini memungkinkan akses informasi kepada masyarakat umum, kejelasan tentang aturan pemerintah, peraturan dan keputusan. ini akan berarti mengurangi ketidakpastian tentang keputusan pemerintah dan masyarakat implementasi kebijakan, dan juga menghambat korupsi di kalangan pejabat publik. (Good governance practice for the protection of human right, 2007 : 7)

Akses terhadap informasi dan transparansi berkontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik memberdayakan masyarakat untuk mengakses pelayanan sosial dan perlindungan permintaan hak-hak mereka. Kasus-kasus menunjukkan, misalnya, bahwa memfasilitasi akses publik terhadap informasi bisa menjadi strategi ampuh dalam meningkatkan belanja public dan melindungi hak-hak ekonomi dan sosial. (Good governance and result based monitoring, 2011 : 18)

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat

dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agus dwiyanto, dengan memberi contoh pada pelayanan public mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus di publikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stake holders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*). (Loina Lalolo. K, 2006 : 236).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

1. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah di pahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi pemerintahan dengan indikator yang disebutkan di atas memungkinkan tumbuhnya peran serta masyarakat. Dengan adanya informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi.

C. Konsep Pajak

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian yang Cuma cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, namun bentuknya berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibanding rakyat. Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk

kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air serta kepentingan umum lainnya. Kemudian selanjutnya dibuatkan suatu aturan - aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan.

1. Pengertian Pajak

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU NO. 28:2009).

Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeet menyatakan bahwa Pajak adalah:

“Prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. (Ilyas, 2004:4)

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja mengatakan bahwa Pajak adalah:

“Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang telah dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. (Darise, 2009 : 48)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak merupakan:

“Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang telah dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Ilyas, 2004:5).

Adapun menurut P.J.A Andriani menyatakan pengertian pajak bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) Yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (Bohari, 2012:23)

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, antara lain:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
- b. Sifatnya dapat dipaksakan
- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2. Fungsi pajak

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasar dan dilaksanakan menurut norma-norma yang

berlaku. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas mempunyai dua fungsi yakni:

- a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemeritahan untuk investasi pemerintahan.
- b. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan– tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta.
- c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complain*) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapat pelayanan yang semestinya.

- d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan banyak dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith, Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar Atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya Suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Ada empat asas pemungutan pajak, yakni:

- a. Asas persamaan (*equity*)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud

keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

b. Asas Kepastian (*certainty*)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

c. Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya Pajak bumi Dan bangunan pada para seorang petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen.

d. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara. (Bohari, 2001:41)

4. Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara Yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya System pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni:

a. *Official Assesment System*

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiskus*. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari *fiskus* (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

b. *Semi Self assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

c. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh *fiskus* kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan *fiskus* bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

d. *With Holding System*

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / *fiskus*).

5. Pengelompokan Pajak

Menurut Munawir dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak.

a. Pengelompokan Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administrative pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi

wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tanggane negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya:

Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bealelang.

- Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
- Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : beamasuk, pajak ekspor.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk

kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

6. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 Undang-undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

- 5) Pajak Rokok, Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- 2) Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- 3) Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

D. Konsep Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat

umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame

2. Objek Pajak Reklame

Dalam Undang-undang Pajak daerah dan Pajak Retribusi disebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron merupakan Reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame megatron/vidiotron/*large electronic display* (LED) merupakan Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.
- c. Reklame kain yakni Reklame yang diselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat/stiker yakni Reklame yang berbentuk lembaran yang lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame selebaran merupakan Reklame yang berbentuk lembaran

lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

- f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yakni Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara yakni Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.
- i. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lainnya yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan atau yang bukan objek Pajak Reklame yakni:
 - 1) Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya

- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan adakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

E. Penerapan Prinsip Transparansi di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Badan pendapatan kota Makassar merupakan salah satu Badan yang berada di ruang lingkup pemerintahan kota Makassar, Badan tersebut merupakan

Badan yang menangani urusan-urusan perpajakan serta pengawasan dan pengelolaan sumber daya dan pendapatan daerah di kota Makassar, hal tersebut tersaji pada visi dan misi dinas pendapatan daerah kota Makassar serta Peraturan Walikota Makassar nomor 40 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar.

Selain itu, sebagai lembaga teknis pendapatan daerah dalam menentukan kebijakan meliputi perencanaan, penagihan, penelitian, pembukuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendapatan mengutamakan kualitas pelayanan sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau kepuasan total masyarakat dengan penerapan sendi-sendi pelayanan prima seperti kesederhanaan prosedur atau tata pelayanan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan pendapatan daerah Kota Makassar mengedepankan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dengan kualitas pelayanan prima.

F. Kerangka Konsep

Penerapan Prinsip transparansi pada pengelolaan pajak reklame di badan pendapatan daerah kota Makassar dalam penelitian ini akan diuraikan dengan menggunakan beberapa konsep teori. Konsep teori tersebut antara lain teori *good governance*, teori prinsip transparansi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip transparansi.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan *good governance*, UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrument yang

merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara transparan dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Konsekuensi dari akuntabilitas pemerintahan adalah adanya transparansi pemerintahan yang selanjutnya akan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Loina Lalolo. K, 2003:18) Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun indikator transparansi pemerintahan antara lain:

1. akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*).
2. aturan dan prosedur yang “simple, straight forward and easy to apply” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. (Loina Lalolo. K, 2003:17)

Transparansi pemerintahan akan memotivasi tumbuhnya peran serta masyarakat. Dengan adanya informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pemerintahan yang transparan membutuhkan akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Transparansi dilakukan kepada pihak yang memberikan kewenangan (Internal) dan pihak yang dikenai dampak penyelenggaraan pemerintahan (eksternal).

Secara internal transparansi dapat berbentuk hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/pihak yang memberikan kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan secara periodik yang kemudian akan diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai dengan standar-standar serta visi dan misi organisasi.

Pertanggungjawaban eksternal sangat berkaitan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban secara eksternal adalah dengan menyediakan akses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan, prosedur pelaksanaan dan tujuan dan harapan yang dicapai. Melalui akses ini masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan serta laporan jika pada penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan serta harapan masyarakat.

Salah satu syarat terlaksananya prinsip transparansi adalah adanya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan ini terwujud dalam prinsip transparansi. Kedua prinsip ini merupakan aspek yang penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Pelayanan masyarakat (public) melalui prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas ditunjang oleh berbagai faktor yang mempengaruhi. Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan memerlukan komitmen semua pihak utamanya pemerintah daerah.

Thoha (Joko Widodo, 2003:31) menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat tergantung kepada hal-hal berikut ini:

1. Pelaku - pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparturnya.
2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku - pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya.
3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh pemerintahan itu harus diberlakukan.
4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan (visionary), demokratis dan responsif.


Penerapan prinsip *good governance* juga dipengaruhi oleh faktor dari luar organisasi pemerintahan. *Good governance* mensyaratkan keseimbangan peran pemerintah, masyarakat dan swasta. Ketiga domain tersebut harus berjalan secara sinergis dan konstruktif. Penerapan prinsip *good governance* dalam

penyelenggaraan pemerintahan memerlukan upaya tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan swasta.

Uraian di atas merupakan kerangka konseptual yang menjadi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih mudah memahami kerangka tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada halaman berikut ini:



G. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

1. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan akses kepada pihak yang membutuhkan atas informasi yang layak mereka terima. Pelaksanaan prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat di ukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:
 - a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, hal ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan karena menganggap Badan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik.

C. Informan

Mengikuti fokus dari penelitian ini adalah penerapan Prinsip Transparansi pelayanan pajak reklame di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar,

maka yang menjadi objek penelitian adalah 2 orang pegawai badan pendapatan daerah kota Makassar dan 2 Masyarakat/wajib pajak.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer.

Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen, surat kabar, majalah, undang-undang yang sudah ada dan informasi lainnya yang terkait dengan transparansi pelayanan pajak reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Data primer adalah data yang bersumber dari responden maupun informan yang peneliti ambil dari studi lapangan yang kemudian peneliti olah kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

1. Wawancara

Yaitu tehnik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan Tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

2. Observasi

Secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang akan peneliti teliti. Menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung jawab pada Badan tersebut. Didalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto 2002 : 144)

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisa secara kualitatif, yaitu analisa data dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Analisa tersebut didukung data kualitatif dan kuantitatif.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kota Makassar

a. Geografis

Wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Luas wilayah kota Makassar kurang lebih 275,77 km² terdiri dari luas daratan 175,77 km² termasuk 11 pulau di selat Makassar dan wilayah perairan kurang lebih 100 km². Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara kabupaten Pangkep, sebelah timur kabupaten Maros, sebelah selatan kabupaten Gowa dan sebelah barat Selat Makassar.

b. Visi dan Misi Kota Makassar

Visi : mewujudkan kota dunia untuk semua, tata lorong bangun kota dunia.

Misi : MASYARAKAT SEJAHTERA STANDAR DUNIA

- menuju bebas pengangguran
- jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua
- pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam
- deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah
- sampah kita DIA tukar beras

- training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
- rumah kota murah untuk rakyat kecil
- hidup hijau dengan kebun kota

Misi :

KOTA NYAMAN KELAS DUNIA

- Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya
- Bentuk badan pengendali pembangunan kota
- Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar
- Bangun sistim transportasi publik kelas dunia
- Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia
- Bangun birringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya
- Bangun taman temati
- Tata total lorong

KOTA NYAMAN KELAS DUNIA

- Menuju PAD Rp 1 triliun
- Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta per bulan
- Kuota anggaran kelurahan Rp 2 miliar per kelurahan per tahun
- Pelayanan publik langsung ke rumah
- Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan
- Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu
- Bebas bayar internet di ruang publik kota "Makassar Cyber City"
- Bentuk Makassar incoorporated dan Bank of Makassar

Untuk Mendukung Visi Misi Walikota Makassar Periode 2014-2019 Khususnya “Kota Nyaman Kelas Dunia” Maka Dinas Pendapatan Kota Makassar Menjabarkan Dalam Visi Misi “PENGELOLAAN PENDAPATAN YANG OPTIMAL ONLINE TERPADU” yang Menitik Beratkan Pada 2 (dua) Sektor yaitu :

1. Menuju Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Triliun
2. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu

2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

1). Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Merupakan orientasi program-program Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 5 (lima) tahun mendatang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan selaku merumuskan, membina, mengembangkan. Mengkordinir, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kebijakan bidang pengelolaan pendapatan daerah maka Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dituntut untuk dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengantisipasi perubahan yang berkembang setiap saat. Dengan mengacu pada batasan tersebut. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN YANG OPTIMAL ONLINE TERPADU”.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Visi tersebut, maka setiap aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan *stake holder* harus mampu memahami makna dan Visi tersebut, makna yang terkandung dalam Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tersebut merupakan hasil pendalaman rangkaian antara kegiatan dan substansi tupoksi serta jati diri pelayan yang merupakan eksistensi dan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang diwujudkan dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

2). Misi

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2014-2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta yang ditunjang oleh semangat kebersamaan tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah:

- a. Mewujudkan administrasi PAD berbasis IT;
- b. Mewujudkan sumber daya secara efisien, efektif dan optimal;
- c. Memantapkan koordinasi pengelolaan pendapatan secara terpadu dan terintegrasi.

3). Tujuan

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi hendak dicapai dapat dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan itu maka untuk mencapai misi rencana strategis pada

periode tahun 2014-2019 Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar telah Menetapkan Tujuan Sebagai Berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah
- b. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana II yang menunjang pelayanan dan pengelolaan pendapatan secara online terpadu.
- c. Terwujudnya SDM aparatur pengelola pendapatan yang memiliki kompetensi tinggi.
- d. Terciptanya keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan keuangan Daerah.
- e. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi dalam menunjang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

4). Sasaran

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan struktur organisasi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan sumber pendapatan daerah
- b. Peralatan sistem pengelolaan pendapatan secara online terpadu dan terintegrasi.
- c. Meningkatnya kualitas SDM pengelola pendapatan yang profesional dan bersertifikasi.
- d. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam lingkup SKPD instansi pengelola pendapatan dan keuangan Daerah.

- e. Meningkatnya pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

5). Strategi

Strategi adalah cara ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu. Untuk menjaga Konsistensi Visi dan Misi terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Maka Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan pendapatan daerah
- b. Pengadaan pemeliharaan sistem aplikasi *online* terpadu,
- c. KISS (koordinasi, integrasi, simplikasi dan sikronisasi)
- d. Peningkatan kapasistas dan pengembangan SDM
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pendapatan dan keuangan daerah
- f. Efektivitas pelayanan kegiatan yang menunjang pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah secara optimal.

6). Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar telah mengacu pada perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan misi ke-3 yaitu pemerintahan menjadi pelayan publik kelas dunia bebas korupsi, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan. Adapun sasaran kebijakan yang akan diwujudkan adalah berkembangnya sumber-sumber pendapatan daerah. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berbasis *online system* dengan basis pajak terpadu yang mampu dijadikan potensi pendapatan, serta dapat direalisasikan sebagai target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Arah strategi dan kebijakan umum tersebut akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan yang lebih operasional.

Adapun kebijakan yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, sebagai berikut:

- a. Intensifikasi pemanfaatan sumber pendapatan berbasis *online*
- b. ekstensifikasi penggalan sumber pendapatan baru berbasis *online*
- c. menjalin kerjasama dengan pihak perbankan lembaga lainnya
- d. membangun *lax center*.

- e. Pendidikan dan pelatihan.
- f. Study komparatif pengelolaan dan pendapatan.
- g. Pendampingan dan kerjasama dengan berbagai pihak serta melibatkan *staff* ahli penasehat Walikota.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

b. Fungsi dan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
4. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
7. Pembinaan unit pelaksana teknis.

Tugas Pokok:

Merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang Pendapatan Daerah.

c. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang pendaftaran dan pendataan;
- d. Bidang pajak I dan retribusi daerah;
- e. Bidang pajak daerah II;
- f. Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan, terdiri atas:
- g. Unit pelaksana Teknis, (UPT).

d. Dasar Hukum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja badan pendapatan daerah kota Makassar.

3. Gambaran Umum Pajak Reklame Kota Makassar

a. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Makassar, antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame.
- 4) Keputusan walikota Makassar nomor 40 tahun 2009 tentang uraian jabatan struktural dinas pendapatan daerah kota Makassar
- 5) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2 tahun 2003. Tentang Penetapan Kembali Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Berdasarkan Nilai Strategis Dan Klasifikasi Pemanfaatan Pemasangan Reklame Dalam Wilayah Kota Makassar.

b. Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kota Makassar

Pajak reklame dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa perhitungan besaran pokok pajak reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau nilai sewa reklame. Adapun cara perhitungan nilai

sewa reklame ditetapkan dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor: 500/423KEP/IV/09.

Adapun Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai sewa reklame. Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJORP) dengan Nilai Strategis (NS) dikalikan 20 (duapuluh persen).

Rumusnya:

Perhitungan Reklame Insidentil =

$$\{(P \times L \times NJOPR) + NS\} \times 25\%$$

Keterangan:

P : Panjang

L : Lebar

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NS : Nilai Strategis

J : Jumlah Reklame

H : Jumlah Hari Pemasangan

Perhitungan Reklame Permanen =

$$\{(P \times L \times NJOPR) + NSNS (LO+SP+KT)\} \times 25\%$$

Keterangan:

P : Panjang

L	: Lebar
NJOPR	: Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NS	: Nilai Strategis
LO	: Lokasi
SP	: Sudut Pandang
KT	: Ketinggian
NSNS	: Nilai Satuan Nilai Strategis

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame yang termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, peragaan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Nilai Strategis (NS) adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Ukuran Nilai Strategis dapat ditentukan berdasarkan lokasi (kelas jalan: A, B, dan C), sudut pandang dan ketinggian. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dikali dengan Tarif Pajak yaitu sebesar 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Terhadap reklame rokok ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pengenaan pajak.
- Terhadap reklame minuman beralkohol ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pengenaan pajak.
- Terhadap reklame perubahan visual, nama (merek) dikenakan pajak tambahan 20% dari pengenaan pajak. Reklame yang terpasang di persimpangan jalan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari sudut jalan yang dimaksud. Reklame yang luasnya kurang dari 1(satu) meter persegi dibulatkan menjadi 1 (satu) meter persegi. NS juga ditentukan berdasarkan lokasi pada setiap kelas jalan/keramaian jalan. Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan tiga kategori kelas jalan, yaitu kelas jalan A , B, dan C. Adapun untuk nama-nama jalan yang termasuk dari masing-masing kategori A, B, dan C dapat dilihat pada bagian *lampiran*. Apabila terdapat sebuah kasus dimana objek pajak reklamennya berada pada kelas jalan yang tidak terdaftar pada kategori A, B, dan C maka secara otomatis objek pajak reklame tersebut dikategorikan berada pada kategori kelas jalan C.

Tabel 4.1
(BANNER/SPANDUK/UMBUL-UMBUL)
NON ROKOK DAN ALKOHOL

UKURAN	PAJAK PER HARI	RETRIBUSI PER HARI	JUMLAH
1 X 1	Rp. 8.250	Rp. 300	Rp. 8.550
1 X 2	Rp. 9.000	Rp. 600	Rp. 9.600
1 X 3	Rp. 9.750	Rp. 900	Rp. 10.650
1 X 4	Rp. 10.500	Rp. 1.200	Rp. 11.700

1 X 5	Rp. 11.250	Rp. 1.500	Rp. 12.750
1 X 6	Rp. 12.000	Rp. 1.800	Rp. 13.800
1 X 7	Rp. 12.750	Rp. 2.100	Rp. 14.850

Tabel 4.2
DAFTAR PAJAK/RETRIBUSI REKLAME INSIDENTIL
BALIHO
NON ROKOK DAN ALKOHOL

UKURAN	PAJAK PER HARI	RETRIBUSI PER HARI	JUMLAH
2 X 3	Rp. 50.000	Rp. 4.200	Rp. 54.200
3 X 4	Rp. 87.500	Rp. 8.400	Rp. 95.900
3 X 5	Rp. 106.250	Rp. 10.500	Rp. 116.750
4 X 6	Rp. 162.500	Rp. 16.800	Rp. 179.300

Pada tabel diatas menguraikan perhitungan Pajak harian/insidentil yang sesuai ukurannya diluar dari Produk rokok dan alkohol. Reklame Insidentil adalah Reklame Baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara. Sedangkan Reklame Permanen/Papan/Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, linplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainyabaik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

c. Kondisi Pajak Reklame di Kota Makassar

Berkaitan dengan salah satu dampak dari adanya perkembangan perekonomian jika ditinjau dari posisi Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Indonesia Timur, membuat Kota Makassar memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kota Makassar sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah jenis usaha Reklame di Kota Makassar.

Tabel 4.3

Penggolongan/Jenis Reklame dan Potensi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2014 – 2017

No.	Uraian	Jumlah	Target	Realisasi
1	Reklame Papan/Bilbord/videotron		20,823,126,250	14,608,094,704
2	Reklame sticker		6,697,650	-
3	Reklame Kain		2,302,057,500	482,515,731
4	Reklame Berjalan		109,699,850	33,037,499
5	Reklame Udara		5,625,000	-
6	Reklame Film/Slide		468,750	-
7	Reklame Peragaan		750,000	-
8	Relame Suara		220,000	-
	jumlah		23,248,645,000	15,123,647,934

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sesuai dengan penjelasan tabel diatas diketahui target pajak reklame untuk tahun 2014 direncanakan Rp.23.248.645.000 Dengan pencapaian hingga oktober berkisar Rp. 15.123.647.934 atau berkisar 65,05 %. Untuk penganan *tarif pajak reklame 25% (sepuluh persen)* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010.

Tabel 4.4
Target & Realisasi Reklame Bapenda Kota Makassar

TAHUN	TARGET	REALISASI
2014	Rp. 23.000.000.000	Rp. 19.859.383.752
2015	Rp. 24.784.645.000	Rp. 18.518.173.133
2016	Rp. 25.590.346.000	Rp. 18.198.258878
2017	Rp. 26.000.000.000	Rp.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Realisasi pajak reklame di Kota Makassar pada Tahun 2014 menjadi Rp. 19.859.383.752. Reklame pada Tahun 2015 dan 2016 menurun menjadi Rp. 18.518.173.133 dan Rp. 18.198.258878. Pada tahun 2017 masih dalam proses perhitungan.

Usaha reklame memiliki pengaruh bagi pembangunan kota Makassar terlihat dari pemasukan pajak yang berasal dari pihak-pihak penyelenggara reklame yang meliputi beberapa jenis reklame yang diselenggarakan baik dari perusahaan-perusahaan maupun dari pihak ketiga yaitu pengusaha-pengusaha reklame.

Ada 2 (dua) sistem yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, lebih berdasar kepada asumsi bahwa beberapa objek pajak yang dikelola dengan sistem *Self Assessment* karena objek pajak tersebut

memiliki masa pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Sehingga dalam perhitungan ataupun pembayaran lebih mudah dan dari segi pengawasan lebih mudah diawasi. Sebaliknya, objek pajak yang dikelola dengan sistem *Official Assessment* merupakan pajak yang memiliki masa pajak dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Sehingga lebih mudah dalam mengontrol pembayaran pajak dari objek pajak tersebut.

Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, cara pemungutan ada 2 (dua). Ada jenis pajak tahunan yang dipungut berdasarkan sistem *Official Assessment*. Seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sementara untuk jenis pajak bulanan, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan itu menggunakan sistem *Self Assessment*. Khusus pajak reklame mempunyai potensi yang besar dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

Tabel 4.5

**Penerimaan PAD selama lima tahun terakhir Kota Makassar
Tahun 2011 – 2014**

No.	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	% Proyeksi Peningkatan
1.	2011	411.708.602.000	-
2.	2012	490.179.934.000	19,7 %
3.	2013	546.863.198.000	11,5%
4.	2014	750.506.544.657	37,2 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penerimaan PAD menurun menjadi 11,5% dari tahun sebelumnya, tahun 2012 di mana penerimaan PAD adalah sebesar 19,7%. Pada tahun 2014, penerimaan PAD meningkat menjadi 37,2%.

B. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan merupakan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut tersedia bagi setiap orang yang memiliki kepentingan terhadapnya dan dapat dengan mudah memperolehnya.

Salah satu bentuk transparansi pemerintahan adalah kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan ketersediaan informasi pada masyarakat umum.

Kepala Sub Bidang Reklame, Adiyanto Said, S.T menyatakan bahwa:

“Adik dapat membuka situs resmi pemerintah, di situ ada peraturan-peraturan berkaitan dengan pengelolaan pajak reklame. Kalau di kantor ini, kami menyediakan informasi melalui papan pengumuman mengenai prosedur pemberian pelayanan administrasi pelayanan pajak reklame, dan juga informasi tarif pajak, pegawai-pegawai yang bertugas di loket pelayanan juga siap memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.”

Aparat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menyediakan sarana informasi terkait standar pelayanan dan peraturan yang berkaitan dengan

pengelolaan pajak reklame agar memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai pengelolaan pajak reklame. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka akan memudahkan masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Masyarakat akan menilai bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pajak reklame berdasarkan peraturan tersebut. Penilaian itu juga berlaku terhadap kesamaan informasi-informasi yang diberikan selanjutnya oleh aparat pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Informasi yang diberikan berkaitan dengan pemberian pelayanan perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah prosedur pengurusan dan biaya pengurusan. Informasi tersebut bersumber dari 3 peraturan daerah yakni, Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2009 tentang pajak daerah, Peraturan Walikota Makassar nomor 8 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah, dan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 40 tahun 2015 tentang penetapan nilai sewa reklame.

Informasi peraturan perundang-undangan yang disediakan secara luas terlihat pada beberapa peraturan daerah yang berkaitan tentang tugas dan fungsi aparat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas melayani wajib pajak salah satunya pajak reklame.

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dapat meminimalkan perilaku yang tidak bertanggungjawab dari oknum pemerintah dalam hal ini

aparatus pemerintah Badan Pendapatan Daerah maupun pihak ketiga. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian yang mereka temukan dilapangan melalui saluran pengaduan yang disediakan.

Informasi prosedur mencakup pengurusan pajak reklame serta tarif pajak reklame juga diinformasikan melalui sosialisasi setiap 2-3 kali dalam setahun, staf bagian reklame, Jakaria mengungkapkan bahwa:

“Kami di Bapenda melakukan sosialisasi atau workshop setiap 2-3 kali setahun, kami mengundang seluruh wajib pajak yang dimaksud pengusaha reklame se-Makassar dalam sebuah forum, kemudian mensosialisasikan prosedur dan tarif pajak, ini juga kami lakukan apabila ada perubahan prosedur maupun tarif pajak.”

Sosialisasi yang dimaksudkan oleh Staf bagian reklame yaitu dimana aparat Badan Pendapatan Daerah yang telah bertugas dalam hal tersebut mempresentasikan target dan prosedur administrasi pengelolaan pajak reklame, prosedur yang dimaksudkan di sini yaitu mulai hingga pendaftaran, pendataan, penetapan jumlah tarif hingga penagihan. dan yang menjadi peserta dari sosialisasi tersebut yaitu seluruh wajib pajak reklame yang merupakan pengusaha reklame se-Makassar, aparat Badan Pendapatan Daerah mengundang wajib pajak secara tertulis melalui surat undangan yang di setujui oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di antarkan ke alamat masing-masing lengkap dengan tempat dan waktu terlaksananya. Sosialisasi tersebut dilaksanakan 2-3 dalam setahun apabila ada perubahan prosedur ataupun tarif agar wajib pajak mudah memahami dan mengetahui informasi-informasi pada pengelolaan pajak reklame sehingga tidak lagi terjadi ketidakjelasan terhadap wajib pajak dan aparat setempat. Sosialisasi tersebut

merupakan salah satu bentuk transparansi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Informasi yang diberikan oleh aparat Badan Pendapatan Daerah utamanya bidang pajak reklame mengenai prosedur, alur, persyaratan, tarif pajak dan waktu dalam pemberian pelayanan pajak merupakan bentuk transparansi dalam pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan, dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan.

Informasi penyelenggaraan reklame yang disebutkan di atas, disalurkan melalui beberapa sarana. Sarana-sarana tersebut diantaranya media internet, media cetak, surat edaran, papan pengumuman, dan aparat pemerintah setempat. Pilihan beberapa alternatif sarana penyalur informasi merupakan keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keseimbangan informasi. Melalui sarana yang tersedia dan dapat diakses masyarakat ini, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud.

Badan Pendapatan Daerah dalam melayani proses administrasi penyelenggaraan pajak reklame sangat mengutamakan kepuasan wajib pajak.

Staf bagian reklame, Jakaria mengungkapkan bahwa:

“dalam menjalankan pelayanan yah, terkadang ada beberapa wajib pajak yang memiliki keluhan terkait penyelenggaraan pajak reklame, oleh karena itu kami menyediakan bagian pelayanan keluhan, karena menurut kami wajib pajak adalah raja, karena merekalah pembangunan bisa terwujud.”

Bagian pelayanan dalam melayani masyarakat ketika mendapatkan pertanyaan dari masyarakat yang kurang memahami prosedur mereka siap memberikan jawaban disertai dengan usaha untuk memberikan pemahaman dan mengarahkannya ke prosedur selanjutnya. Berkaitan dengan pertanyaan waktu penyelesaian dan tarif, masyarakat hanya menanyakan berapa lama dan berapa tarifnya. Untuk pertanyaan seperti ini, petugas loket menjawabnya dengan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna layanan. Dengan pelayanan tersebut, masyarakat merasa puas terhadap pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Aparat Badan Pendapatan Daerah menyediakan loket pelayanan keluhan, aparat yang bertugas melayani pertanyaan-pertanyaan public mengenai prosedur dan segala macam tentang pengelolaan pajak reklame dan kemudian ditindak lanjuti.

Staf bagian reklame, Jakaria mengungkapkan bahwa:

“di Bapenda kami sangat terbuka dengan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pajak reklame, dan apabila ada keluhan mereka bisa langsung ke bagian pelayanan, apabila kami tidak bisa memberikan solusi maka kami mengarahkan untuk membuat keluhan secara tertulis yang dilengkapi dengan materai.”

Namun, menurut beliau harus ada kepentingan yang jelas, karena dalam mengambil langkah-langkah aparat pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berpedoman pada peraturan yang ada.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi berbagai dimensi seperti transparansi anggaran, transparansi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, dan transparansi pertanggungjawaban

kinerja. Sejauh ini, Pemerintah Badan Pendapatan Daerah telah melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pajak reklame baik melalui media cetak dan situs resmi pemerintah kota. Namun, laporan ini merupakan ringkasan laporan realisasi pajak Reklame, tidak merinci penggunaan dana perunit organisasi pemerintah daerah.

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dapat meminimalkan perilaku yang tidak bertanggungjawab dari oknum pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah Badan Pendapatan maupun pihak ketiga. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian yang mereka temukan dilapangan melalui saluran pengaduan yang disediakan.

Sarana pengaduan selain sebagai sarana akuntabilitas pemerintahan, juga merupakan sarana transparansi masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menyediakan sarana pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan aparat Pemerintah Badan pendapatan. Sarana pengaduan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan, keluhan dan masukan berupa kritik dan saran dari masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sarana tersebut antara lain Penyampaian secara langsung kepada petugas, melalui surat yang dilengkapi dengan materai yang ditujukan kepada walikota Makassar, melalui surat kabar (kring kota / surat pembaca), melalui layanan website, melalui pejabat pemerintah kota (walikota atau pejabat lainnya).

Bapak Jakaria selaku Staf Reklame pada proses wawancara tanggal 17 Juli 2017 menjelaskan bahwa transparansi di Badan Pendapatan Daerah Kota

Makassar sudah cukup baik. Pendapat ini merujuk pada mekanisme penyampaian keluhan. Menurutnya, keluhan terhadap pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah ditanggapi dengan baik dengan adanya mekanisme keluhan melalui lisan (langsung kepada petugas) atau persuratan. Pendapat ini sejalan dengan tanggapan masyarakat terhadap respon yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menjawab keluhan yang mereka berikan.

Kepuasan masyarakat dan keluhan beberapa masyarakat memperlihatkan bahwa informasi yang jelas dan tepat merupakan hal yang penting. Masyarakat akan mudah mengerti dan memberikan kerjasama karena mereka memiliki dasar yang pasti dan tetap serta berlaku umum. Kesalahan dalam pemberian informasi akan menimbulkan kesalahpahaman. Namun, kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan pemberian pengertian atas dasar peraturan yang berlaku. Peraturan yang jelas disertai sosialisasi dan kemudahan dalam mengakses menjadi suatu hal yang harus dilakukan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Banyaknya saluran informasi tentang tugas dan fungsi jabatan struktural Badan Pendapatan Daerah khususnya dalam pelayanan pajak reklame memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayan tersebut. Hal ini memberikan keseimbangan informasi antara aparat pemerintah dan masyarakat. Keseimbangan tersebut merupakan kontrol yang efektif dalam perwujudan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di Badan Pendapatan Daerah kota Makassar.

Informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan menjadikan masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap pemerintahan yang transparan untuk menyediakan akses dalam berpartisipasi bagi masyarakat dan swasta, paling tidak akses untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara oleh aparat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar penulis menyimpulkan aparat Badan Pendapatan Daerah sudah dinilai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara sesuai dengan aturan yang ada serta menurut aparat Badan tersebut mereka telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara transparan. Namun, kita berangkat dari indikator transparansi itu sendiri, apakah sudah dapat dikatakan benar-benar transparan seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006), dengan memberi contoh pada pelayanan publik mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus diipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam

interpretasi. Indikator ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*). Namun, hal berbeda diungkapkan oleh salah satu pengusaha reklame di Kota Makassar yang juga merupakan wajib pajak reklame, Bapak Irvan, bahwa:

“Transparansi belum ada dalam penyelenggaraan pajak di badan pendapatan daerah disebabkan sosialisasi yang tidak maksimal, seharusnya sosialisasi prosedur dan tarif pajak ditentukan jadwalnya setiap bulan, serta penentuan titik jalan yang tidak konsisten. Seperti alasan mengapa Jln. A.P Pettarani tidak boleh dipasangkan reklame sedangkan beberapa perusahaan besar rokok tetap bisa memasang Reklamanya”

Hal senada juga disampaikan pengusaha reklame lainnya, Andi, bahwa:

“di Bapenda transparansi masih kurang dikarenakan menyampaian informasi yang tidak konsisten dan lambat, misalnya saat akan diadakan sosialisasi terkadang surat edaran tidak sampai dan prosedur yang telah di informasikan sering berubah tiba-tiba, sehingga beliau tidak perlu prosedur yang berbelit – belit yang penting kami bayar pajak.”

Dari pendapat informan di atas, penulis menilai bahwa transparansi pada instansi tersebut memang belum dapat dikatakan transparan melihat masih adanya beberapa kendala-kendala yang tidak sesuai dengan indikator transparansi itu sendiri, Badan tersebut harus lebih memperhatikan kendala apa saja yang dapat menghambat terjadinya pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan pajak reklame. Contohnya saja pemerintah kota seharusnya perlu membuat peraturan tegas tentang pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Bentuk peraturan tersebut adalah peraturan daerah transparansi agar tidak terjadi ketidakjelasan tentang apa dan bagaimana transparansi dalam pengelolaan pajak reklame.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung penerapan prinsip transparansi pelayanan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah adalah adanya Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar yang mengatur tentang sistem pengelolaan Pajak dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak sangat memudahkan baik bagi Wajib Pajak maupun kepada Bidang III Pajak Reklame dan Pajak Lainnya yang menjadi pengelola pajak itu sendiri untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan pajak reklame.

Dalam menjalankan fungsinya dalam mengelola pajak reklame, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menggunakan sistem online dan sistem offline. Kepala Sub Bidang Reklame, Adiyanto Said, S.T menyatakan bahwa:

“Yang pertama yang harus kita apresiasi adalah tentang sistem yang kita jalankan saat ini. saat ini kami menggunakan sistem online maupun sistem offline. Sistem yang digunakan saat ini memudahkan baik itu bagi wajib pajak maupun kepada pengelola pajak itu sendiri yaitu Bapenda untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan pajak reklame. Karena dengan adanya sistem, dan dijalankan secara terintegrasi, pengaruhnya sangat signifikan terhadap pengelolaan pajak Restoran. dan juga ini sangat memudahkan aparat setempat serta masyarakat mendapatkan laporan yang akurat.”

Sistem online sudah dijalankan dalam prosedur administrasi bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan pajak reklame, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan memperoleh data-data yang akuntabel.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan *interview* (wawancara) yang dilaksanakan mengenai faktor penghambat yang memengaruhi pengelolaan Pajak Reklame telah dijawab oleh informan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu:

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Bapak Adiyanto Said, S.T selaku Kepala Sub Bidang Reklame menjelaskan mengenai pengetahuan wajib pajak, kami rutin melakukan sosialisasi 2-3 kali dalam seminggu dan informasinya juga sudah tersedia di internet.

2. Kurangnya personil (petugas)

Jumlah petugas pendata pendaftaran wajib pajak yang bertugas melakukan pendataan masih terbatas. dari empat ribu wajib pajak yang terdaftar di Bapenda hanya lima belas pegawai yang melakukan pendataan.

3. Prosedur administrasi

Prosedur administrasi pendaftaran pajak reklame yang dinilai terlalu panjang oleh masyarakat; dan

4. Kompetensi Petugas Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jakaria selaku Staf Reklame, kompetensi Petugas Pajak cukup baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup transparansi karena Badan tersebut memberikan informasi yang jelas dan akurat dengan membuat contoh perhitungan reklame dan menerbitkan beberapa lembaran daftar harga pajak reklame dan mengacu pada peraturan daerah makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar. dari beberapa indikator termasuk kompetensi SDM cukup baik, fasilitas layanan Kantor yang memadai, informasi mengenai pengetahuan wajib pajak tentang aturan-aturan perpajakan yang sudah bisa diakses lewat internet ditambah lagi dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan 2-3 kali selama seminggu.
2. Faktor pendukung penerapan prinsip transparansi pelayanan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah adalah adanya Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar yang mengatur tentang sistem pengelolaan Pajak dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak sangat memudahkan baik bagi Wajib Pajak maupun kepada Bidang III Pajak Reklame dan Pajak Lainnya yang menjadi pengelola pajak itu sendiri untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan pajak reklame. Dalam menjalankan fungsinya dalam mengelola pajak reklame, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menggunakan sistem online dan sistem offline.

3. Faktor penghambat antara lain adalah proses pelayanan yang lambat, kurangnya pegawai, prosedur administrasi.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berkaitan dengan upaya untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Reklame di Kota Makassar.

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bisa lebih mengintensifkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk membangun kesadaran para pengusaha reklame dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan meminimalkan ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan.
2. Menambah jumlah dan kompetensi pegawai lapangan yang bertugas untuk menjangkau potensi-potensi Pajak Reklame yang sampai saat ini belum teridentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah, 2008. *Format - format Penelitian Sosial*. Jakarta.
- Khawaja, Sarfraz. *Good governance and result based monitoring*. PhD. University of Missouri (USA) : 2011 hal. 18
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sarundajang, 2005. *Babak baru Sistem pemerintahan*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Sulistiyani, Ambar T (editor). 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media
- United nations, *good governance practice for the protection of human right*. New york and geneva : 2007 hal. 7
- Loina Lalolo. K. P, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Agustus 2003, www.goodgovernancebappenas.go.id
- Melita Vurtiana, *Meteorologi penelitian*. Juli : 2012
- Prabowosetyobudi.files.wprdfress.com, analisis data, yogyakarta : 2010
- Sofian Effendi, *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*,

22 September 2005. www.setneg.go.id

Webster International Dictionary, *Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pencapaian good governance*, Bandung : 2004
mfile.narotama.ac.id.

Dokumen

Keputusan Walikota Nomor 500/423/KEP/IV/2009

Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar.

Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
 MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/1443/BPD-SEK.U/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **SUARDI**
 NIM / Jurusan : 4514021018 / Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Bosowa Makassar
 Alamat : JL. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar
 Judul : **"TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK REKLAME DI KANTOR
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR"**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak **06 Juli s/d 03 Agustus 2017** pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Agustus 2017



Ir. Suwiknyo HS, M.Pd
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19670813 199203 1 013

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-sel di Makassar
2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar
3. Pembantu Fisip Univ. Bosowa Makassar di Makassar
4. Suardi
5. Arsip.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2017





Foto 1



1. Wawancara tentang penerapan prinsip Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bersama Bapak Adiyanto Said, S.T selaku kepala sub Bidang Reklame.

Foto 2



2. Wawancara mengenai faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip Transparansi Pelayanan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bersama Bapak Jakaria selaku Staf Reklame

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Suardi, lahir di Maccope Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone pada tanggal 26 januari 1994. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah hati dari H. Muhammad Jafar dan Hj. Nasma. Penulis memasuki pendidikan Sekolah Dasar SD 153 Patangkai pada tahun 2000 dan tamat pada tahun

2006, melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2006 dan tamat pada 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) NEG 1 Lappariaja pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2011. Setelah itu, penulis bekerja di Grand Clarion Hotel Makassar pada tahun 2011-2012. Penulis lalu mundurkan diri dari pekerjaannya dan melanjutkan pendidikanya di Perguruan tinggi Swasta. Pada tahun 2012 penulis memasuki perguruan tinggi Universitas Sawerigading Makassar. dipertengahan semester penulis pindah/transfer ke Universitas Bosowa Pada tahun 2014.

Selama Mahasiswa, penulis sangat aktif dalam kegiatan organisasi, baik itu organisasi internal kampus ataupun eksternal kampus. Di organda Penulis pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Barat (IPMIBAR) periode kepengurusan 2017-2018.

Berkat lindungan dan ridho dari Allah SWT, dan kerja keras penulis serta iringan doa dari keluarga terutama ayah dan ibu tercinta, saudara, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “
TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK REKLAME DI KANTOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR”

Moto : “Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karna sesungguhnya tak ada orang yang bisa sukses tanpa dibekali ilmu pengetahuan dan doa serta kerja keras”

